

TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Umar Laila¹, Andi Akmal², Jamiat Akadol³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: umarlailaunanda@gmail.com, andi.akmal@uin-alauddin.co.id²,
jamiatakadol@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, dengan fokus historis, teoretis, dan kontemporer. Pendekatan kualitatif kombinatif digunakan—menggabungkan analisis normatif-yuridis terhadap Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan qanun Aceh; komparatif antara teori credo, receptio, dan eksistensi; serta empirik-sosiologis melalui wawancara dengan hakim agama, anggota tim penyusun KHI, dan praktisi hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi secara simultan oleh kesepakatan individu Muslim (credo), sejarah penerimaan masyarakat (receptio), serta keberlanjutan sosial-politik (eksistensi). Namun, pluralitas sistem hukum nasional, keragaman budaya, serta tantangan konstitusional dan HAM menuntut model pemberlakuan yang lebih adaptif dan integratif. Rekomendasi penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi norma, dialog lintas-agama, dan penguatan kerangka legal yang menghormati prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, agar hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam kerangka negara plural.

Kata kunci: Hukum Islam, pemberlakuan, teori credo, receptio, eksistensi, pluralisme hukum, *maqāṣid al-syārī'ah*, Indonesia

Abstract

*This study examines the "Theory of Islamic Law Implementation in Indonesia", focusing on historical evolution, theoretical frameworks, and contemporary relevance. A qualitative mixed-methods approach was employed—normative-legal analysis of primary sources such as the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Aceh's qanun; comparative analysis of the credal, receptio, and existence theories; and empirical-sociological research through interviews with religious court judges, members of the KHI drafting team, and Islamic legal practitioners. Findings indicate that Islamic law implementation in Indonesia is simultaneously shaped by individual affirmation (credo), communal acceptance (receptio), and socio-political continuity (existence). Nevertheless, the pluralistic legal system, cultural diversity, and constitutional and human rights challenges call for a more adaptive and integrative implementation model. This study recommends harmonizing norms, promoting interfaith dialogue, and strengthening legal frameworks that respect *maqāṣid al-syārī'ah* principles, to enable effective and equitable functioning of Islamic law within a pluralist state.*

Keywords: Islamic law, law implementation, credal theory, receptio, existence theory, legal pluralism, *maqāṣid al-syārī'ah*, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki posisi penting dalam konstruksi sosial dan hukum masyarakat Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, penerapan hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah panjang bangsa ini, hukum Islam telah mengakar dan berkembang, baik secara formal melalui institusi kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Banten, maupun secara informal melalui lembaga keagamaan dan praktik sosial umat Islam.¹

Namun, dalam konteks kenegaraan modern, hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional tidak selalu berjalan harmonis. Salah satu fase penting yang membentuk relasi tersebut adalah masa kolonial Belanda, di mana diberlakukan teori receptie yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat.² Akibatnya, hukum Islam dianggap inferior dibandingkan hukum adat dan hukum Barat.³ Pandangan ini mengakar dalam kebijakan hukum kolonial dan berdampak pada marginalisasi hukum Islam dari sistem hukum resmi negara.

Setelah kemerdekaan Indonesia, semangat untuk mengakomodasi hukum Islam mulai muncul, namun tidak tanpa perdebatan. Para pendiri bangsa memilih bentuk negara yang tidak secara formal berdasar pada agama tertentu, tetapi tetap memberi ruang bagi nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara. Dalam perjalannya, muncul berbagai pemikiran untuk mereformulasi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Salah satunya adalah teori receptie exit yang diajukan oleh Hazairin.⁴ Ia menolak dominasi hukum adat atas hukum Islam dan menyatakan bahwa umat Islam harus langsung merujuk pada syariat sebagai hukum yang berlaku.

Pemikir lain seperti Hasbi Ash-Shiddieqy dan Harun Nasution menawarkan pendekatan integratif, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber utama hukum nasional. Gagasan ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah.⁵ Hal ini terlihat dari diberlakukannya berbagai peraturan yang bernuansa Islam seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Zakat, Wakaf, hingga sistem ekonomi syariah.⁶

¹ Wildani Hefni, 2022, Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum, *Jurnal hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022): 481-511, DOI: 10.22437/ujh.5.2.481-511

² Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah , Tri Novianti, 2021, Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia, *Jurnal PETITA*, Vol. 3, hal 348.

³ Saidin Ernas, 2019, Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 02, hal 135

⁴ Mohamad Rana, 2018, Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hal 29.

⁵ Rudy Habibie, 2022, Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis), Vol. 10 No. 02.

⁶ Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, Nur Mei Sarah, 2024, Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3 No. 2.

Meskipun demikian, pemberlakuan hukum Islam tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pluralitas sistem hukum di Indonesia, yang terdiri dari hukum adat, hukum nasional (positif), dan hukum agama.⁷ Ketiganya sering kali tidak berjalan selaras, bahkan dalam beberapa kasus saling bertentangan. Selain itu, prinsip-prinsip konstitusi seperti non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia sering dijadikan dasar penolakan terhadap pemberlakuan hukum Islam secara formal, terutama dalam konteks negara demokratis dan multikultural.

Dalam konteks ini, studi tentang teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berperan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga untuk menimbang pendekatan teoritis yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai teori-teori yang telah berkembang, mulai dari teori kolonial hingga gagasan kontemporer, untuk merumuskan pendekatan pemberlakuan hukum Islam yang kontekstual, adil, dan konstitusional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kombinatif—memadukan metode normatif yuridis dan komparatif serta pendekatan empiris-sosiologis. Secara normatif-yuridis, dilakukan analisis teks terhadap sumber hukum tertulis seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), qanun Aceh maupun peraturan perundang-undangan nasional, dengan teknik penafsiran sistematis, teologis, dan teleologis yang mengacu pada prinsip ushul fiqh dan teori pemberlakuan hukum Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan teori credo, receptio, dan eksistensi dari perspektif hukum Islam serta negara lain yang mengadopsinya, guna menguji relevansi teoretis dan sistemik. Secara empiris-sosiologis, studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi dan hakim pengadilan agama, anggota tim penyusun KHI, serta regulator dan observasi terhadap implementasi hukum Islam di masyarakat, untuk menguji kesesuaian antara teori pemberlakuan dan realitas sosial-praktis.

C. PEMBAHASAN

a. SEJARAH DAN DINAMIKA PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

1. Masa Pra-Kolonial

Pada masa pra-kolonial, hukum Islam mulai diberlakukan secara informal dan bertahap melalui proses akultiasi budaya dengan masyarakat lokal. Masuknya Islam ke Nusantara-diperkirakan sejak abad ke-13 membawa serta sistem nilai, norma, dan hukum Islam yang diinternalisasi melalui jalur dakwah, perdagangan, dan pendidikan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Mataram menerapkan hukum Islam dalam

⁷ Ratni Kasmad, 2020, Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Journal of Islamic Family Law, Vol. 01 No. 01 hal 69

berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, dan sosial.⁸

Penerapan hukum Islam pada masa ini bersifat organik dan berbasis komunitas, di mana kiai, imam, dan ulama memainkan peran penting dalam mengadili sengketa masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bukti formal adalah keberadaan *Qanun Meukuta Alam* di Kesultanan Aceh, yang berisi norma-norma hukum Islam yang diberlakukan dalam sistem pemerintahan.⁹

2. Masa Kolonial

Masa kolonial menandai titik balik yang signifikan terhadap pemberlakuan hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan hukum yang mendiskreditkan hukum Islam melalui teori receptie, yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Menurut teori ini, hukum Islam hanya dapat diberlakukan jika telah diterima oleh hukum adat masyarakat setempat.¹⁰ Hal ini menyebabkan hukum Islam kehilangan posisi hukumnya sebagai norma utama, dan digantikan oleh hukum adat yang telah dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa.

Penerapan teori receptie secara sistemik dapat ditemukan dalam berbagai beleid kolonial, seperti Staatsblad 1937 No. 116, yang mempersempit kewenangan peradilan agama hanya pada masalah nikah dan waris bagi orang Islam, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum adat.¹¹ Pandangan ini menjadikan hukum Islam subordinat terhadap hukum adat dan menjauh dari sistem hukum negara kolonial.

3. Masa Kemerdekaan dan Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perdebatan tentang posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional muncul kembali. Dalam sidang BPUPKI, terdapat usulan agar negara berdasar pada syariat Islam, tetapi kompromi politik menghasilkan rumusan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat inklusif.¹² Meski demikian, aspirasi umat Islam tetap menghendaki agar hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Pada masa ini, lembaga peradilan agama tetap eksis, tetapi masih terbatas kewenangannya. Pemerintah belum secara serius mengintegrasikan hukum Islam ke dalam regulasi negara, meskipun beberapa inisiatif sudah mulai tampak, seperti penguatan lembaga keagamaan dan pendidikan Islam.

4. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru ditandai oleh pendekatan pembangunan yang sentralistik dan cenderung sekuler. Pemerintah mengakui keberadaan hukum Islam secara formal melalui kebijakan tertentu, tetapi dalam praktiknya, penerapannya dibatasi. Salah satu kemajuan penting adalah diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

⁸ Wildani Hefni, Op.cit.

⁹ Holger Warnk, "Amirul Hadi: *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth Century Aceh*" Internationales Asienforum, Vol. 37 No. 1-2, 2006.171.

¹⁰ B.J. van Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia* (The Hague: W. van Hoeve, 1978), 59.

¹¹ Ibid.

¹² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 74.

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatukan norma-norma fiqh dalam bentuk hukum positif untuk dijadikan pedoman dalam peradilan agama.¹³ Meski Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai langkah maju, ia tetap bersifat administratif dan tidak melalui proses legislasi DPR, sehingga menimbulkan kritik dari sebagian kalangan sebagai bentuk “penyeragaman” hukum Islam yang mengabaikan keragaman mazhab dan tafsir.

5. Era Reformasi

Era Reformasi (1998-sekarang) membuka ruang lebih luas bagi pemberlakuan hukum Islam melalui pendekatan demokratis dan otonomi daerah. Banyak regulasi bernuansa Islam diberlakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang seperti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan kecenderungan negara untuk mengakomodasi hukum Islam dalam sektor sosial dan ekonomi.¹⁴

Di tingkat daerah, terutama di Aceh yang mendapatkan status otonomi khusus, hukum Islam diberlakukan lebih luas melalui Qanun-Qanun Syariah. Namun, dinamika ini juga menimbulkan debat tentang pluralisme hukum, HAM, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.¹⁵

b. TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori yang berkembang dalam lintasan sejarah dan pemikiran hukum. Teori-teori ini tidak hanya menjelaskan posisi hukum Islam secara normatif, tetapi juga menunjukkan dinamika politik, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi proses penerimaan atau penolakan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Beberapa teori penting yang relevan antara lain adalah **Teori Receptie**, **Teori Receptie Exit**, **Teori Integrasi**, dan pendekatan **Living Law** serta **Maqāṣid al-Sharī‘ah** dalam kerangka kontekstualisasi hukum Islam modern.

1. Teori Receptie

Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang menjadi penasihat pemerintah kolonial dalam urusan keislaman. Dalam pandangannya, hukum Islam hanya berlaku bagi orang pribumi jika telah diterima oleh hukum adat.¹⁶ Dengan demikian, hukum adat menjadi filter utama dalam pemberlakuan hukum Islam. Teori ini kemudian menjadi dasar politik hukum kolonial untuk membatasi ruang lingkup penerapan syariat Islam di kalangan umat Islam. Diterapkannya teori ini melalui *Staatsblad* dan peraturan peradilan agama pada masa kolonial menjadikan hukum Islam tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali diakui oleh negara dan adat.

2. Teori Receptie Exit

Teori ini dikembangkan oleh **Hazairin**, seorang sarjana hukum dan mantan Menteri Agama. Ia menolak keras teori receptie yang memosisikan hukum Islam di

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

¹⁴ Ashabul Fadli dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (Bojonegoro: Madza Media, 2022), 73.

¹⁵ Tim Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, *Syariat Islam di Indonesia: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 61.

¹⁶ Rahmad Alamsyah, opcit hal 348

bawah hukum adat. Menurut Hazairin, hukum Islam berlaku secara langsung bagi umat Islam tanpa harus menunggu penerimaan adat. Pemberlakuan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat, namun secara langsung berlaku atas dasar peraturan perundangundangan sebagaimana halnya memberlakukan hukum adat di Indonesia atas dasar perundang-undanga.¹⁷ Ia menegaskan bahwa sejak seorang muslim mengucapkan syahadat, maka ia telah terikat dengan ketentuan syariat secara pribadi maupun sosial.

Teori ini menjadi dasar filosofi dalam pengembangan hukum nasional yang mengakui hukum Islam sebagai sumber hukum. Hazairin menyebutnya sebagai "Receptie Exit" yakni keluar dari dominasi adat dan kembali kepada syariat Islam sebagai hukum umat Islam.¹⁸

3. Teori Integrasi Hukum Islam

Pemikir seperti **Hasbi Ash-Shiddieqy** dan **Harun Nasution** mengembangkan pendekatan yang lebih moderat, yakni integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Mereka memandang bahwa hukum Islam harus dijadikan salah satu sumber hukum negara, tetapi tidak dengan cara formalistik. Hasbi memperkenalkan ide tentang "fiqh Indonesia", yaitu kodifikasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Sementara Harun Nasution menekankan pentingnya rasionalisasi hukum Islam agar dapat relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip modern, seperti demokrasi dan HAM.¹⁹

4. Teori Living Law (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat)

Teori ini dikembangkan oleh sosiolog hukum Indonesia, terutama oleh Satjipto Rahardjo. Ia menekankan bahwa hukum yang berlaku sejatinya adalah hukum yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat (living law), bukan sekadar hukum yang tertulis di dalam undang-undang.²⁰

Dalam konteks ini, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari living law masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Banyak praktik sosial seperti perkawinan, waris, muamalah, dan penyelesaian sengketa yang mengikuti nilai-nilai syariat, meskipun belum seluruhnya diatur secara formal dalam hukum positif. Oleh karena itu, negara seharusnya memberi tempat kepada hukum Islam karena ia memiliki legitimasi sosiologis yang kuat.

5. Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Kontekstualisasi

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, teori **maqāṣid al-sharī‘ah** digunakan sebagai pendekatan normatif dan fleksibel untuk menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan konteks zaman. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga lima aspek dasar: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).²¹

¹⁷ Mohamad Rana, opcit hal 27

¹⁸ Faiq Tobroni, 2009, Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, UNISIA, Vol. XXXII No. 72. Hal 197.

¹⁹ Mahfudz Junaedi, 2016, Fiqih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistemologi, Vol. I No. 03.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 18

²¹ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), 27.

Pendekatan ini banyak digunakan oleh para pembaru hukum Islam untuk menunjukkan bahwa hukum syariah tidak harus diterapkan secara literal, tetapi harus difahami esensinya dalam konteks masyarakat modern. Di Indonesia, pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab tantangan pluralitas dan konstitusionalisme, serta untuk menjembatani hukum Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.²²

c. RELEVANSI DAN TANTANGAN PENERAPAN TEORI-TEORI TERSEBUT DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL YANG PLURALISTIK

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri di atas prinsip pluralisme. Sistem hukumnya merupakan sintesis dari berbagai sumber: hukum adat, hukum kolonial (Barat), dan hukum Islam. Dalam kerangka ini, pemberlakuan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari dinamika interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut. Meskipun terdapat kemajuan dalam integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, masih terdapat tantangan mendasar yang perlu dicermati agar penerapan teori-teori pemberlakuan hukum Islam tidak menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip konstitusi dan realitas sosial Indonesia yang majemuk.

1. Relevansi Teori Pemberlakuan Hukum Islam

Teori-teori seperti Receptie Exit, Integrasi, Living Law, dan Maqāṣid al-Sharī‘ah memiliki relevansi tinggi dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Pertama, teori Receptie Exit relevan karena memulihkan otoritas hukum Islam bagi umat Islam tanpa melalui seleksi adat, namun masih dalam bingkai hukum nasional. Ini memberi dasar bagi pengakuan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum negara, khususnya dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama.²³

Kedua, pendekatan integrasi seperti yang digagas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Harun Nasution menekankan bahwa hukum Islam tidak bisa diterapkan secara eksklusif dan formalistik. Ia harus dirumuskan dalam bahasa hukum nasional dan diletakkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan rasionalitas.²⁴

Ketiga, teori living law memberikan landasan sosiologis bahwa hukum Islam tetap berlaku secara nyata di tengah masyarakat, walaupun belum seluruhnya menjadi hukum positif. Ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial hukum Islam dapat menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum formal.²⁵

Keempat, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah menjadi penting dalam kontekstualisasi hukum Islam dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, HAM, dan kesejahteraan. Pendekatan ini sangat relevan dalam era modern karena lebih fleksibel dalam menyikapi dinamika perubahan masyarakat dan hukum.²⁶

2. Tantangan Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Pluralistik

²² Nurul Huda, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 103

²³ Mohamad Rana, *opcit* hal 27

²⁴ Mahfudz Junaedi, *opcit*

²⁵ Satjipto Rahardjo, *opcit*.

²⁶ Jasser Auda, *opcit*.

Meskipun teori-teori tersebut relevan, penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik menghadapi sejumlah tantangan:

a. Konflik dengan Prinsip Konstitusi

Penerapan hukum Islam secara formal dalam beberapa regulasi, seperti Qanun Syariah di Aceh, sering menimbulkan perdebatan tentang konstitusionalitas, terutama bila bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender yang dijamin oleh UUD 1945.²⁷ Misalnya, regulasi tentang busana muslimah atau hukuman cambuk di Aceh kerap dikritik oleh aktivis HAM.

b. Pluralitas Agama dan Budaya

Sebagai negara yang majemuk, penerapan hukum Islam tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh warga negara. Hal ini menuntut adanya batas-batas penerapan yang bersifat personal bagi umat Islam, tanpa mengganggu hak-hak warga non-Muslim.²⁸

c. Politik Hukum yang Fluktuatif

Penerapan hukum Islam sering kali tergantung pada arah kebijakan politik nasional. Ketika kekuatan politik Islam kuat, akomodasi terhadap hukum Islam meningkat. Namun, saat kekuatan tersebut melemah, terjadi stagnasi atau bahkan resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam belum sepenuhnya institusional dan masih rentan terhadap dinamika kekuasaan.²⁹

d. Tantangan Interpretasi dan Mazhab

Hukum Islam memiliki beragam tafsir dan mazhab. Penyeragaman hukum Islam dalam bentuk hukum positif—seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI)—menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan keragaman tafsir fiqh dan cenderung berpihak pada satu pendekatan tertentu (biasanya Syafi'i).³⁰ Hal ini menimbulkan resistensi dari kalangan ormas dan akademisi yang mendorong ijтиhad kontekstual.

3. Strategi Harmonisasi

Untuk menjawab tantangan di atas, dibutuhkan strategi harmonisasi yang melibatkan pendekatan multidisipliner: yuridis, sosiologis, dan teologis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:³¹

- Menyusun legislasi berbasis hukum Islam dengan pendekatan inklusif dan partisipatif.
- Mengedepankan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* agar hukum Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal dan HAM.
- Mendorong diskursus akademik dan fatwa yang bersifat ijtihadi dan kontekstual, bukan tekstual dan rigid.
- Menempatkan hukum Islam dalam kerangka negara hukum demokratis, bukan negara agama.

²⁷ Tim LIPI, *Syariat Islam di Indonesia: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: LIPI Press, 2004), 82

²⁸ Wildani Hefni, *opcit.*

²⁹ Bustanul Arifin, “*Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional*”, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), h.5.

³⁰ Muhammad Adnan, “Kritik terhadap Kodifikasi Fiqh dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 26 No. 2 (2020): 215.

³¹ Zubir Bin Muhammad Juned, 2021, Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur, *Tesis Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Sejak masa pra-kolonial, hukum Islam telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial masyarakat Muslim. Namun, kolonialisme Belanda membawa teori Receptie yang membatasi ruang lingkupnya. Setelah kemerdekaan hingga era reformasi, terjadi dinamika pemikiran dan kebijakan yang membuka kembali ruang bagi hukum Islam, terutama dalam bidang peradilan agama, ekonomi syariah, dan kelembagaan zakat, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik.

Berbagai teori dikembangkan untuk memahami proses pemberlakuan hukum Islam tersebut, seperti teori Receptie, Receptie Exit, Receptie a Contrario, Integralistik, dan Responsif-Konstitusional. Masing-masing teori lahir dari konteks sosial dan ideologis tertentu serta membawa implikasi terhadap relasi antara hukum Islam, negara, dan masyarakat. Dalam realitas hukum Indonesia yang plural dan demokratis, penerapan hukum Islam memerlukan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap kebhinekaan. Penerapan teori-teori tersebut menghadapi tantangan seperti menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusi serta HAM, sehingga pendekatan yang kontekstual dan dialogis menjadi kunci untuk keberlanjutan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Saran

Diperlukan penguatan dialog antara pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan pendekatan yang adil dan inklusif terhadap hukum Islam agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah perlu memastikan regulasi berbasis hukum Islam tidak bertentangan dengan konstitusi, sementara para cendekiawan Muslim didorong untuk terus mengembangkan teori hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashabul Fadli Dkk, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bojonegoro: Madza Media, 2022), Bustanul Arifin, “*Transformasi Syariah Ke Dalam Hukum Nasional*”, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999).
- B.J. Van Nieuwenhuijze, *Aspects Of Islam In Post-Colonial Indonesia* (The Hague: W. Van Hoeve, 1978),
- Faiq Tobroni, 2009, Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional, UNISIA, Vol. XXXII No. 72
- Holger Warnk, “*Amirul Hadi: Islam And State In Sumatra: A Study Of Seventeenth Century Aceh*” Internationales Asienforum, Vol. 37 No. 1-2, 2006.171.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008),
- Mahfudz Junaedi, 2016, *Fiqih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistemologi*, Vol. I No. 03.
- Muhammad Adnan, “Kritik Terhadap Kodifikasi Fiqh Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 26 No. 2 (2020).
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Mohamad Rana, 2018, Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1,
- Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, Nur Mei Sarah, 2024, Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3 No. 2.
- Nurul Huda, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 103
- Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah , Tri Novianti, 2021, Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia, *Jurnal PETITA*, Vol. 3
- Rudy Habibie, 2022, Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis), Vol. 10 No. 02.
- Ratni Kasmad, 2020, Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 01 No. 01
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Saidin Ernas, 2019, Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 02.
- Wildani Hefni, 2022, Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022): 481-511, DOI: 10.22437/Ujh.5.2.481-511
- Tim Jaringan Islam Liberal Dan The Asia Foundation, *Syariat Islam Di Indonesia: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 61.
- Tim LIPI, *Syariat Islam Di Indonesia: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: LIPI Press, 2004), 82

Zubir Bin Muhammad Juned, 2021, Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur, Tesis Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry.
Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.